



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**



**BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021-2026**

Alamat: Jln Jendral Ahmad Yani Km.2,5 Paringin Selatan Kode Pos 71618

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Berkat dan RahmatNya Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan RENCANA STRATEGIS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Rencana Strategis ini merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Renstra ini disusun mengacu pada RPJMD Daerah, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai, Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang diharapkan tidak menyimpang dari Rencana Strategis yang telah disusun.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Akhirnya Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya di Kabupaten Balangan.

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Ir. ANSYARULLAH, M.AP
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19620508 198903 1 016

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	50
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB VIII. PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat *tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat *indikatif*. Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif;

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

dalam Pembangunan

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026
- 20) Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- 21) Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode lima tahun ke depan.
2. Penjabaran program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra PD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD)

1.4. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD ini)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

1.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD

1.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan

target Renstra PD

- 1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan PD

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode 5 tahun.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Isu Trategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RPJMD

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah Badan Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2,); dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

a. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan , terdiri dari

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas

Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

- pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan; dan
 6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan.

c. Uraian Tugas

1. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
2. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
3. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;
4. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
5. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
6. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;
7. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Tugas Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui sekretaris;

Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung- jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;

- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari :

- (1). Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- (2). Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama

1. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Menyusun program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

- g. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;
- h. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ideologi dan wawasan kebangsaan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- e. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- h. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama agar sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;

- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian politik dalam negeri; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian organisasi kemasyarakatan;

Adapun Uraian Tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan politik dalam negeri;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- (1). Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- (2). Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

1. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Politik dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang

Kasubid Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeri.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan politik dalam negeri;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data politik dalam negeri;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis politik dalam negeri;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeri;
- e. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

- perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
 - h. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan politik dalam negeri agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi politik dalam negeri;
 - l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja politik dalam negeri; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Politik dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan

dan memberikan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data organisasi kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis organisasi kemasyarakatan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan;
- e. Menyusun program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;

- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan organisasi kemasyarakatan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi organisasi kemasyarakatan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja organisasi kemasyarakatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten balangan.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan konflik.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik;

- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanganan konflik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- (1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- (2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik.

1. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- e. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- j. Melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;

- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan konflik;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan konflik;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan konflik;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik;
- e. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi penanganan konflik;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penanganan konflik;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanganan konflik;

- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis penanganan konflik;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan penanganan konflik;
- l. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik.
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penanganan konflik agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan konflik;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan konflik; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.

UPTD dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik.

UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Laksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :


- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugasbadan dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakankegiatan,dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2. Tata Kerja

- a) Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi

- penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
 - d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi badan serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
 - e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
 - f) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Badan dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada awal tahun 2021 adalah sebanyak 36 orang yang terdiri dari tenaga kerja harian lepas/PTT sebanyak 17 orang dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan jabatan eselonering sesuai dengan komposisi jabatan dan tanggung jawab masing masing pegawai yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL.	JLH (ORG)		
Badan Kesbangpol	19	SD	0	I/a	0	I	0		
		SLTP	1	I/b	0	II	3		
		SLTA	2	I/c	0	III	6		
		D1	0	I/d	0	IV	10		
		D2	0	II/a	0				
		D3	0	II/b	1				
		D4	0	II/c	0				
		S1	9	II/d	1				
		S2	7	III/a	2				
		S3	0	III/b	1				
					III/c	1			
					III/d	3			
					IV/a	8			
					IV/b	1			
					IV/c	1			
					IV/d	0			
					IV/e	0			
					19		19		19

Personil PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berjumlah 19 orang dengan jenjang pendidikan dan jenjang kepangkatannya masing masing sebagaimana digambarkan sebelumnya adalah sumberdaya yang memiliki nilai strategis bagi Institusi di Kabupaten Balangan.

Sedangkan untuk tenaga kerja harian lepas sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Tenaga Kebersihan sebanyak	: 2 orang
2. Penjaga Malam sebanyak	: 2 orang
3. Tenaga Administrasi sebanyak	: 6 orang
4. Sopir sebanyak	: 1 orang
5. Operator Komputer sebanyak	: 6 orang
	<hr/>
Jumlah	17 orang

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah sebanyak 19 buah yang terdiri dari

Mobil Dinas : 3 buah

Sepeda Motor Dinas : 17 buah

2. Komputer, LCD dan Kamera

Komputer yang ada dan menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Balangan adalah 18 buah dan 14 buah laptop. Disamping komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga memiliki 1 buah LCD dan 1 buah kamera digital.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dalam hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Kinerja Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Angka Kejadian gangguan ketentraman sosial				12	10	10	9	8	-	-	4	5	4	-	-	60%	44,4%	55,6%
2	Prosentase Ormas yang berpartisipasi menciptakan ketentraman sosial masyarakat				2,6%	2,6%	2,6%	3,5%	4%	-	-	2,6%	2,6%	10%	-	-	100%	100%	285,7%
3	Angka partisipasi Pemilu				-	-	90%	95%	-	-	-	86%	86%	-	-	-	86%	122,9%	
4	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja				CC	CC	B	B	BB	-	-	B	B	B	-	-	B	B	B
5	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari Tabel diatas dapat dianalisis capaian keberhasilan dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai berikut:

a. Angka Kejadian Gangguan Ketentraman Sosial

Pada angka kejadian gangguan ketentraman sosial disini dapat dijelaskan bahwa semakin kecil/rendah angka (realisasi) yang didapat maka semakin tinggi capaian kinerja. Jumlah gangguan ketentraman yang diketahui /timbul setelah dilakukan tindakan atau upaya-upaya pencegahan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah , menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja yang diperoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Semakin rendah jumlah gangguan ketentraman sosial yang terjadi, maka keamanan dan ketertiban masyarakat semakin meningkat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah melaksanakan kegiatan koordinasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Memfasilitasi penanganan konflik di daerah melalui koordinasi tim terpadu penanganan konflik (TNI, POLRI, PEMDA, Kejaksaan, BIN, Kodam, Korim) yang kemudian menghasilkan informasi-informasi terkait potensi konflik yang terjadi di daerah, melaksanakan koordinasi cepat tanggap dengan forkopimda guna penyelesaian konflik yang terjadi. Adapun konflik sosial yang terjadi selama tahun 2018 sampai tahun 2020 semuanya telah dipetakan dan ditindaklanjuti.

a. Presentasi Ormas yang berpartisipasi menciptakan ketentraman sosial masyarakat

Badan Kesatuan bangsa dan Politik juga melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan guna responsibilitas Ormas terhadap gangguan ketentraman sosial yang berpotensi terjadi di daerah. Disisi lain target yang ada dirasa masih rendah akan tetapi capaian kinerja yang dilakukan sudah mencapai 100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan sosialisasi-sosialisasi dengan berbagai tema diantaranya “Menangkal Paham Radikalisme dan Berita Hoax Menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 di Kabupaten Balangan”, dan “Peningkatan Kewaspadaan Dini di Masyarakat dalam Menjaga Keutuhan NKRI”, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para pelajar. Di tahun 2019 dan 2020 juga

melaksanakan sosialisasi-sosialisasi dengan berbagai tema diantaranya “Pentingnya Revolusi Mental Terhadap Pelajar Dalam Era Globalisasi”, dan “Pentingnya Generasi Millennial di Kabupaten Balangan terhadap pemahaman 4 (empat) Pilar Kebangsaan”. Dan tema “Generasi Millennial Banua Sanggam yang Cerdas Sebagai Pemersatu Bangsa di Kabupaten Balangan dengan menjaga 4 (empat) pilar Kebangsaan”. yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para pelajar. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan guna tanggung jawab ormas terhadap gangguan ketentraman sosial yang berpotensi terjadi di daerah, walau disisi lain target yang ada dirasa masih rendah yang dikarenakan masih minimnya anggaran

b. Angka Partisipasi Pemilu

Dari tahun 2019 sampai tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencapaian angka partisipasi pemilu yakni penyuluhan kepada masyarakat untuk semua kecamatan, melaksanakan monitoring perkembangan politik di daerah serta dibentuknya rumah pintar pemilu di kecamatan sebagai salah satu media informasi bagi masyarakat mengenai politik dan pemilu. Semua kegiatan tersebut bertujuan mencapai sasaran untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap politik. Pada tahun 2019 dan 2020 telah terlaksana pemilu presiden, legislatif dan pemilu kepala daerah Bupati dan wakil Bupati Balangan dengan capaian angka partisipasi pemilu cukup tinggi.

c. Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja

Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan politik Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, memperoleh nilai B, Pada tahun 2018 memperoleh nilai 61,99, tahun 2019 memperoleh nilai 62,02 dan di tahun 2020 memperoleh nilai 62,56.

d. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Dari data tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak ada temuan dari BPK jadi tidak ada yang harus ditindaklanjuti.

Tabel TC.24

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya ketentraman sosial masyarakat			1,663,674,400	1,641,690,150	650,680,100	-	-	1,514,022,700	1,537,257,070	637,255,900	-	-	91	94	98	1,146,185,025	1,087,256,385
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu			554,073,500	737,353,000	1,306,296,200	-	-	542,056,900	620,338,720	1,079,050,725	-	-	98	84	83	1,021,824,500	849,694,623

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal di dalam analisis ini ada 2 (dua) faktor yaitu faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). Hasil pengamatan terhadap faktor internal adalah sebagai berikut :

A.1 Kekuatan (Strengths)

a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dibentuk oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2021, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 19 orang yang dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1) dan Magister (S2) yang memiliki golongan III dan IV.

c. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan faktor yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Terisinya seluruh jabatan Eselon III dan Eselon IV serta adanya TUPOKSI masing- masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas.

- e. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan.

A.2 Kelemahan

- a. Pejabat Struktural yang menduduki jabatan sebagian besar masih baru

Dengan adanya pelantikan pejabat struktural pada tanggal 26 Agustus 2021, pejabat struktural pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebesar 92% merupakan pejabat yang baru, sehingga pejabatnya masih perlu diberikan diklat atau pelatihan

- b. Kurangnya jumlah staf PNS

Kurangnya jumlah staf PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sehingga pelaksanaan kegiatan teknis kurang lancar.

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Program belum berjalan dengan baik.

Koordinasi dan Sinkronisasi pada masing-masing bidang belum berjalan dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

B. Lingkungan Eksternal

B.1 Peluang dan Tantangan

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2016-2020, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah:

1. Tantangan

- a. Minimnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat

- b. Rendahnya Pemahaman, Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- c. Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
- d. Belum Optimalnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- e. Belum Optimalnya Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

2. Peluang

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pemilukada serentak, dan wacana pemilihan Bupati oleh DPRD.
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini di rumuskan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan masalah tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada table berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Adanya Potensi Konflik Sosial Bernuansa SARA	Minimnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat	Kurangnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui diskusi, sosialisasi dan seminar di Masyarakat
		Kurangnya Koordinasi Kerukunan Antar Suku
		Kurangnya Fasilitasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
	Rendahnya Pemahaman, Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kurangnya Penyuluhan Pendidikan Politik, dan Pembinaan Etika Budaya Politik bagi parpol
		Belum Optimalnya Fasilitasi Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilihan Umum / Kepala Daerah

		Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di masyarakat
	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kurangnya Pembinaan bagi Organisasi Masyarakat
		Belum Optimalnya Pengawasan terhadap Organisasi Masyarakat
	Belum Optimalnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Belum Optimalnya fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
		Kurangnya Pembinaan Organisasi Keagamaan
	Belum Optimalnya Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kurangnya Pengawasan Daerah Rawan Potensi Konflik
		Kurangnya Pemetaan Daerah Rawan Konflik
		Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektor dalam kewaspadaan dan penanganan konflik
		Belum adanya Koordinasi Pengawasan orang asing/ lembaga asing

Dari pemetaan permasalahan tersebut merupakan prioritas dan sasaran untuk pembangunan daerah urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

VISI :

“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA “

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan serta Pariwisata Kreatif;

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara;
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke- 5 yaitu Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat untuk mencapai sasaran Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif. Strategi yang diambil antara lain:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki beberapa program prioritas:

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Fungsi dan Kedudukan Renstra SKPD tahun 2021-2026 merupakan dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Resntra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam membuat Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Badan Kesatuan bangsa dan Politik menjalankan Misi kesatu Kementerian dalam Negeri yaitu Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. Dengan tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Untuk mendukung pencapaian salah satu tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
- b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c) Meningkatkan kewaspadaan nasional, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas , dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
- Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:
- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
 - 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
 - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
 - 5) Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi pancasila.
 - 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
 - 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
 - 8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.

9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yaitu masih kurangnya tingkat Koordinasi dan Kerja Sama Antara Infra dan Supra Struktur Politik yang mengakibatkan sedikit bias pada layanan Pemerintah Publik.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah Kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Balangan terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Kalimantan Selatan;

2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Isu-Isu Strategis yang yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang adalah

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah isu-isu strategis, dilakukan juga untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

Faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan didasari oleh tujuan dan sasaran secara terukur, sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat	Angka Konflik Sosialis Bernuansa Sara	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	45	47	50	53	55	60

		Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	100	100	100	100	100	100
--	--	-------------------------------------------	----------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dari tabel diatas dirumuskan Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial dengan indikator persentase daerah rawan konflik yang terpetakan
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan indicator
 - a. Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)
 - b. Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dapat dipetakan dalam table berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan 2021-2026

Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi 5 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan serta terjaganya Kerukunan Umat Beragama di Masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
			Fasilitasi Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan
			Pelaksanaan Seminar/ Talkshow/Diskusi Peningkatan wawasan Kebangsaan
		Peningkatan Peran Partai Politik dan	Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Parpol

		Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pembinaan Etika Budaya Politik bagi Parpol	
			Pelaksanaan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan	
			Pembinaan /Pengawasan Bantuan Dana Parpol	
			Koordinasi Pelaksanaan Pemilu	
			Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Parpol	
		Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Organisasi Masyarakat yang dibina	
		Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Fasilitasi Pelaksanaan P4GN	
			Fasilitasi Pelaksanaan Forum Koordinasi Umat Beragama	
		Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian
				Pelaksanaan Pengawasan Daerah Rawan Konflik
				Pelaksanaan Fasilitasi FKDM
Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah				
Koordinasi Deteksi Dini Konflik Sosial				
Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda dan Forkopimcam				

Dari tabel diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki strategi yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
5. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dalam mencapai tujuan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tersusun dalam sasaran dan strategi, dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut, yaitu :

1. Pelaksanaan Koordinasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
2. Fasilitasi Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan
3. Pelaksanaan Seminar/ Talkshow/Diskusi Peningkatan wawasan Kebangsaan
4. Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Politik
5. Pembinaan Etika Budaya Politik bagi Partai Politik
6. Pelaksanaan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan
7. Pembinaan /Pengawasan Bantuan Dana Parpol
8. Koordinasi Pelaksanaan Pemilu
9. Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Parpol
10. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas
11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Organisasi Masyarakat yang dibina
12. Fasilitasi Pelaksanaan P4GN
13. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian
14. Pelaksanaan Pengawasan Daerah Rawan Konflik
15. Pelaksanaan Fasilitasi FKDM
16. Pelaksanaan koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah
17. Koordinasi Deteksi Dini Konflik Sosial
18. Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda dan Forkopimcam

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan sasaran dan strategi. Berikut ini rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

SEKRETARIAT

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen RKA Badan Kesbangpol.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen DPA Badan Kesbangpol
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang – undangan.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan indikator kinerja Persentase laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD, dengan indikator kinerja Persentase laporan keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan indikator kinerja Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stell).
- 2) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undang, dengan indikator kinerja Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah komputer dan perlengkapan komputer yang diadakan, Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan (paket).
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator kinerja Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator kinerja Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk pegawai kesbangpol Kab. Balangan

- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang dibeli.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indikator kinerja Jumlah Waktu Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik, dengan indikator kinerja Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, dengan indikator kinerja Jumlah waktu perbaikan peralatan kerja (bulan).
- 4) Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor, dengan indikator kinerja waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan indikator kinerja Persentase Kendaraan Dinas Operasional layak Fungsi.
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Layak Fungsi.

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan indikator kinerja Jumlah koordinasi gugus tugas GNRM yang dilaksanakan dan Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan.
- 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Peningkatan Wawasan kebangsaan.

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidkan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan partai Politik, Pemelihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Pendidikan Politik dan Jumlah pembinaan Etika Budaya Politik bagi Partai Politik.
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah

kegiatan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan , Jumlah pembinaan/pengawasan bantuan dana partai politik , Jumlah koordinasi pelaksanaan pemilu.

- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan Partai Politik.

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar).
- 2) Pelaksaaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Ormas yang dibina melalui monev.

E. Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau

pembinaan).

- 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan FKUB.

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator Persentase rekomendasi SKP yang diterbitkan
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang, dengan indikator kinerja Persentase Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi ; Jumlah Fasilitasi FKDM.
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah rapat koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah,

dengan indikator kinerja Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial.

- 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitasi Forkopimda dan Jumlah Fasilitasi Forkopimcam.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat di Tabel T-C.27 dibawah ini:

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Sasaran RPJMD : Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD	Target Kinerja pada Tahun ke						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	45	45	47	50	53	55	60	60
3	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra SKPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2021-2026. Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Paringin, September 2021

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan


Ir. ANSYARULLAH, M.AP
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19620508 198903 1 016

Tabel T-C.27.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan**

Tujuan	Sasaran	Kode				Program; Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi								
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025						Tahun 2026							
									target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp					target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	1	0	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	62,56	63,49	2,897,729,010	64,60	2,675,203,565	65,20	2,962,600,000	65,90	3,261,360,000	66,70	3,583,746,000	67,50	3,936,880,600	67,50	19,317,519,175	Sekretariat	Sekretariat					
		1	0	0	2	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100%	66,496,000	100%	54,550,900	100%	72,000,000	100%	79,050,000	100%	87,105,000	100%	95,525,500	100%	454,727,400	Sekretariat	Sekretariat					
		1	0	0	2	0	1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 dok	3 dok	50,908,000	2 dok	38,125,000	2 dok	41,000,000	2 dok	45,100,000	2 dok	49,610,000	2 dok	54,571,000	13 dok	279,314,000	Sekretariat	Sekretariat				
		1	0	0	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Badan Kesbangpol	2 dok	2 dok	-	2 dok	-	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	18,950,000	Sekretariat	Sekretariat				
		1	0	0	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Badan Kesbangpol	2 dok	2 dok	-	2 dok	-	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	18,950,000	Sekretariat	Sekretariat				

1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	2 dok	15,588,000	2 dok	16,425,900	2 dok	19,500,000	2 dok	21,450,000	2 dok	23,595,000	2 dok	25,954,500	12 dok	122,513,400	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 Dok	3,500,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,000,000	1 Dok	4,000,000	6 Dok	15,000,000	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	2,198,554,610	-	2,166,189,165	100%	2,275,850,000	100%	2,503,435,000	100%	2,753,778,500	100%	3,029,156,350	100%	14,926,963,625	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	2,146,373,010	100%	2,130,325,065	100%	2,236,850,000	100%	2,460,535,000	100%	2,706,588,500	100%	2,977,247,350	100%	14,657,918,925	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	581,000	100%	1,162,000	100%	2,500,000	100%	2,750,000	100%	3,025,000	100%	3,327,500	100%	13,345,500	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan Semesteran (laporan)	100%	100%	51,600,600	100%	34,702,100	100%	36,500,000	100%	40,150,000	100%	44,165,000	100%	48,581,500	100%	255,699,200	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	111,580,000	100%	26,575,000	100%	108,000,000	100%	109,800,000	100%	121,780,000	100%	133,958,000	100%	611,693,000	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stell)	17	17	3,500,000	17	2,975,000	36	18,000,000	36	19,800,000	36	21,780,000	35	23,958,000	178	90,013,000	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	1	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undang	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10	10	108,080,000	2	23,600,000	9	90,000,000	9	90,000,000	10	100,000,000	11	110,000,000	51	521,680,000	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	225,938,100	100%	149,734,100	100%	189,900,000	100%	222,390,000	100%	241,629,000	100%	262,791,900	100%	1,292,383,100	Sekretariat	Sekretariat
1	0	0	2	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bln	12 Bln	6,955,000	12 Bln	6,849,000	12 Bln	7,200,000	12 Bln	7,920,000	12 Bln	8,712,000	12 Bln	9,583,200	72 Bln	47,219,200	Sekretariat	Sekretariat

	1	0	0	2	0	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bln	12 Bln	51,971,750	12 Bln	49,758,400	12 Bln	52,300,000	12 Bln	57,530,000	12 Bln	63,283,000	12 Bln	69,611,300	72 Bln	344,454,450	Sekretariat	Sekretariat
	1	0	0	2	0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bln	12 Bln	125,776,300	12 Bln	104,496,000	12 Bln	109,800,000	12 Bln	120,780,000	12 Bln	132,858,000	12 Bln	146,143,800	72 Bln	739,854,100	Sekretariat	Sekretariat
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	12 Bln	12 Bln	83,476,300	12 Bln	66,736,000	12 Bln	70,100,000	12 Bln	77,110,000	12 Bln	84,821,000	12 Bln	93,303,100	72 Bln	475,546,400	Sekretariat	Sekretariat
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	12 Bln	42,300,000	12 Bln	37,760,000	12 Bln	39,700,000	12 Bln	43,670,000	12 Bln	48,037,000	12 Bln	52,840,700	72 Bln	264,307,700	Sekretariat	Sekretariat
	8	0	0	2		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100%	100%	2,429,574,758	100%	60,850,000	100%	93,900,000	100%	103,290,000	100%	113,619,000	100%	124,980,900	100%	2,926,214,658	Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
	8	0	0	2		Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	1	2,429,574,758	1	60,850,000	1	93,900,000	1	103,290,000	1	113,619,000	1	124,980,900	6	2,926,214,658	Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi gugus tugas GNRM yang dilaksanakan	1	1 Keg	2,423,724,758	1	60,850,000	1	63,900,000	1	70,290,000	1	77,319,000	1	85,050,900	6	2,781,134,658	Subbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Subbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
						Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan	1	1 Keg	2		2		2		2		11							
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Wawasan kebangsaan	1 Keg	1 Keg	5,850,000	-	-	1	30,000,000	1	33,000,000	1	36,300,000	1	39,930,000	5	145,080,000	Subbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Balangan

8	0	0				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang aktif	100%	100%	803,635,000	100%	833,870,000	100%	968,820,000	100%	991,300,000	100%	1,016,028,000	100%	1,043,228,800	100%	5,656,881,800	Bid Politik Dalam Negeri dan Ormas	Kabupaten Balangan
8	0	0	2	0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	1	803,635,000	1	833,870,000	1	968,820,000	1	991,300,000	1	1,016,028,000	1	1,043,228,800	6	5,656,881,800	Subbid Politik Dalam Negeri	Kabupaten Balangan
8	0	0	2	0	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pendidikan Politik	1 Keg	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		6 keg			
							Jumlah pembinaan Etika Budaya Politik bagi Parpol	-	-	47,540,000	-	49,276,000	1 Keg	101,000,000	1 Keg	111,100,000	1 Keg	122,210,000	1 Keg	134,431,000	4 keg	565,557,000	Subbid Politik Dalam Negeri	Kabupaten Balangan
8	0	0	2	0	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan	1 Keg	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		5 keg			
							Jumlah pembinaan/pengaw asan bantuan dana parpol	-	-	23,645,000	-	40,574,000	1 Keg	123,800,000	1 Keg	136,180,000	1 Keg	149,798,000	1 Keg	164,777,800	4 keg	598,200,800	Subbid Politik Dalam Negeri	Kabupaten Balangan
							Jumlah koordinasi pelaksanaan pemilu	-	-		-		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		4 keg			

8	013	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan parpol	9 laporan	9 laporan	732,450,000	9 laporan	744,020,000	9 laporan	744,020,000	9 laporan	744,020,000	9 laporan	744,020,000	9 laporan	4,452,550,000	Subbid Politik Dalam Negeri	Kabupaten Balangan		
8	014			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	100%	100%	88,625,000	100%	100,000,000	100%	105,050,000	100%	115,555,000	100%	127,110,500	100%	139,821,550	100%	676,162,050	Bid Politik Dalam Negeri dan Ormas	Kabupaten Balangan
8	014	201		Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	1	88,625,000	1	100,000,000	1	105,050,000	1	115,555,000	1	127,110,500	1	139,821,550	6	676,162,050	Subbid Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Balangan
8	014	201	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Persentase ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100%	100%	44,855,000	100%	62,006,000	100%	65,150,000	100%	71,665,000	100%	78,831,500	100%	86,714,650	100%	409,222,150	Subbid Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Balangan
8	014	201	05	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina melalui movev	5 Ormas	5 Ormas	43,770,000	5 Ormas	37,994,000	5 Ormas	39,900,000	5 Ormas	43,890,000	5 Ormas	48,279,000	5 Ormas	53,106,900	30 Ormas	266,939,900	Subbid Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Balangan
8	015			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100%	100%	98,615,000	100%	50,003,000	100%	51,900,000	100%	57,090,000	100%	62,799,000	100%	69,078,900	100%	389,485,900	Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan

Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap konflik sosial	8	0	0	2	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	1	98,615,000	1	50,003,000	1	51,900,000	1	57,090,000	1	62,799,000	1	69,078,900	6	389,485,900	Subbid Ketahanan Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
	8	0	0	2	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau pembinaan)	1 Keg	1 Keg	60,750,000	1 Keg	37,518,000	1 Keg	39,400,000	1 Keg	43,340,000	1 Keg	47,674,000	1 Keg	52,441,400	6 Keg	281,123,400	Subbid Ketahanan Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
	3	2	0	2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan FKUB	1 Keg	1 Keg	37,865,000	1 Keg	12,485,000	1 Keg	12,500,000	1 Keg	13,750,000	1 Keg	15,125,000	1 Keg	16,637,500	6 Keg	108,362,500	Subbid Ketahanan Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
	8	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	489,463,000	100%	777,570,000	100%	1,146,500,000	100%	1,274,650,000	100%	1,434,965,000	100%	1,638,761,500	100%	6,761,909,500	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan
	8	0	0	2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1	1	489,463,000	1	777,570,000	1	1,146,500,000	1	1,274,650,000	1	1,434,965,000	1	1,638,761,500	6	6,761,909,500	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan

8	0106	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase rekomendasi SKP yang diterbitkan	100%	100%	-	100%	-	100%	30,000,000	100%	31,500,000	100%	33,000,000	100%	34,500,000	100%	129,000,000	Subbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Kabupaten Balangan
8	0106	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi	100%	100%	148,586,000	100%	260,700,000	100%	273,750,000	100%	301,125,000	100%	331,237,500	100%	364,361,250	100%	1,679,759,750	Subbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Kabupaten Balangan
					Jumlah Fasilitasi FKDM	4 keg	4 keg		4 keg		4 keg		4 keg		4 keg		4 keg					
8	0106	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Keg	4 Keg	120,056,000	4 Keg	185,870,000	4 Keg	195,200,000	4 Keg	214,720,000	4 Keg	236,192,000	4 Keg	259,811,200	24 Keg	1,211,849,200	Subbid Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan
8	0106	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial	4 Keg / Rapat	4 Keg / Rapat	206,421,000	4 Keg / Rapat	331,000,000	4 Keg / Rapat	347,550,000	4 Keg / Rapat	382,305,000	4 Keg / Rapat	420,535,500	4 Keg / Rapat	462,589,050	24 Keg / Rapat	2,150,400,550	Subbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Kabupaten Balangan

